

PERUBAHAN PARADIGMA PENATAAN REGULASI DI INDONESIA

(The Paradigm Shift of Indonesia Regulatory Reform)

Viona Wijaya

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI

Jln. Mayjen Sutoyo Nomor 10, Cililitan, Jakarta Timur

e-mail: wijaya.viona@gmail.com

Abstrak

Paradigma penataan regulasi Indonesia selama ini masih berfokus pada penataan peraturan perundang-undangan dengan negara sebagai regulator utama. Paradigma ini sebetulnya memiliki banyak kelemahan yang tidak kompatibel dengan tujuan yang hendak dicapai penataan regulasi yakni menciptakan regulasi yang fleksibel, efektif, dan efisien. Teori-teori regulasi kontemporer seperti *Responsive Regulation* dan *Regulatory State* dapat memberikan masukan yang kaya untuk perubahan paradigma penataan regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan metode penelitian sosio-legal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan penataan regulasi yang berkelanjutan dan menyeluruh, diperlukan perubahan paradigma yang mendasar terhadap regulasi dan peran negara sebagai regulator. Penataan regulasi di masa depan tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan tetapi juga terhadap bentuk regulasi lainnya yang eksis di tengah masyarakat. Sementara itu, peran negara sebagai regulator harus berubah dari cara pikir sentralisasi dan pendekatan *command-and-control* menjadi manajemen jejaring regulasi yang demokratis, menyeluruh, dan kolaboratif.

Kata Kunci: penataan regulasi, *responsive regulation*, *regulatory state*

Abstract

Indonesia's current regulatory reform paradigm still focus on state regulations management with state as the main regulator. This paradigm actually has many weaknesses and not compatible with the goal of regulatory reform which is to produce flexible, effective, and efficient regulations. Contemporary regulatory theories such as *Responsive Regulation* and *Regulatory State* can be a rich source to project the change needed in Indonesia's regulatory reform paradigm. This study used constructivist paradigm and socio-legal method with qualitative approach. It is shown in the study that to have a sustainable regulatory reform, a fundamental change of paradigm toward regulation and the state's role as regulator. Future regulatory reform will cover not only state regulations but also other forms of regulations exist in the society. In the other hand, the state role in regulatory activities have to change from centralization and command and control style to a more democratic, comprehensive, and collaborative regulatory network management.

Keywords: regulatory reform, *responsive regulation*, *regulatory state*